



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 11 TAHUN 2001

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS TANAMAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Tanaman Pangan yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
TANAMAN PANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Tanaman Pangan Provinsi Riau.
9. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Tanaman Pangan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Tanaman Pangan adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang tanaman pangan di daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Dinas Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang tanaman pangan.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyetarakan kebijaksanaan dan kegiatan pengembangan pertanian tanaman pangan.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang pertanian tanaman pangan.
4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
5. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian tanaman pangan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
6. Penetapan standar pembibitan/perbenihan pertanian tanaman pangan.
7. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat pertanian tanaman pangan teknis fungsional, keterampilan dan pendidikan kejuruan tingkat menengah.
8. Promosi ekspor komoditas pertanian tanaman pangan unggulan provinsi.
9. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang pertanian tanaman pangan.
10. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular dibidang pertanian tanaman pangan lintas Kabupaten/Kota.
11. Pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian tanaman pangan.
12. Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota.
13. Pelaksanaan penyidikan penyakit dibidang pertanian tanaman pangan lintas Kabupaten/Kota.
14. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit dibidang pertanian tanaman pangan.
15. Pengaturan penggunaan air irigasi.
16. Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosif organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit dibidang pertanian tanaman pangan.
17. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
18. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
19. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.

20. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pertanian tanaman pangan.
21. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

(2) Untuk menjalankan tugas pokoknya Dinas Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan evaluasi
9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian
12. Pelaporan

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan terdiri dari :

1. Kepala dan Wakil Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
3. Sub Dinas Perlindungan Tanaman Pangan
4. Sub Dinas Pengembangan Tanaman Pangan
5. Sub Dinas Perlindungan Hortikultura
6. Sub Dinas Pengembangan Hortikultura
7. Sub Dinas Pengelolaan dan Pemasaran Hasil
8. Sub bagian
9. Seksi
10. Balai Pelatihan Tanaman Pangan (Kepala Balai dan Seksi)
11. Balai Benih Tanaman Pangan (Kepala Balai dan Seksi)
12. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bgaiian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaiaan
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yag berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protkol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempuntai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, mmembvbuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bertmotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dibidang tanaman pangan.

Bagian Keempat

SUB DINAS PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN

Pasal 9

Sub Dinas Perlindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan penyidikan penyakit dibidang pertanian tanaman pangan lintas Kabupaten/Kota, penyediaan dukungan pengendalian eradiksi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit dibidang tanaman pangan, pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit dibidang pertanian tanaman pangan, pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular dibidang pertanian tanaman pangan lintas Kabupaten/Kota, pengaturan penggunaan air irigasi.

Pasal 10

Sub Dinas perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari :

1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Hama
2. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
3. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

Pasal 11

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Hama mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan hama tanaman pangan.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis dan rawan bencana
- (3) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petugas maupun petani tanaman pangan.

Bagian Kelima

SUB DINAS PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN

Pasal 12

Sub Dinas Pengembangan Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penetapan standar pembibitan/pembenihan tanaman pangan promosi ekspor komoditas pertanian unggulan Provinsi, penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka penyaluran pupuk, pestisida, benih unggulan dan sarana produksi lainnya, pengaturan penggunaan bibit unggul tanaman pangan, penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pembentukan wilayah penyediaan dukungan pengelolaan tanaman pangan, penyediaan dukungan/bantuan untuk pembinaan petani, penyebarluasan lebih unggul, alat dan mesin pertanian, tata air irigasi, penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna, penyusunan rencana dan usaha pengembangan lahan potensial; pengaturan air irigasi; mempersiapkan dukungan yang diperlukan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan.

Pasal 13

Sub Dinas pengembanga tanama Pangan terdiri dari :

1. Seksi Ekstensifikasi Tanaman Pangan
2. Seksi Intensifikasi Tanaman Pangan
3. Seksi Sarana Produksi (Saprodi)
4. Seksi Air Irigasi

Pasal 14

- (1) Seksi Ekstensifikasi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey, pendataan inventarisasi lahan potensial untuk dikembangkan menjadi lahan sawah atau lokasi balai benih tanaman pangan, menyusun rencana pembukaan lahan baru untuk tanaman pangan dan pemerataan balai benih tanaman pangan, melaksanakan pembukaan/pengolahan lahan potensial menjadi lahan baru untuk tanaman pangan dan balai benih tanaman pangan sesuai dengan rencana yang ditetapkan; pemantauan dan mengevaluasi keadaan lahan potensial dalam rangka pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya perubahan fungsi lahan yang cukup drastic, penetapan kawasan pertanian tanaman pangan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota, membantu dan mengevaluasi pelaksanaan di lapangan.
- (2) Seksi Intensifikasi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey, inventarisasi dan penerapan teknologi dibidang tanaman pangan dalam rangka peningkatan produksi padi; penetapan standar pembibitan/pembenihan yang akan digunakan oleh petani, pengaturan penggunaan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama; pemantauan dan evaluasi terhadap usaha petani dalam meningkatkan produksi pada setiap musim tanam (tahan persiapan, pelaksanaan, panen dan pascapanen).
- (3) Seksi Sarana Produksi (Saprodi) mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap aktifitas dan perkembangan saprodi di daerah, ketersediaan benih dan pupuk, mengatur perwilayahan saprodi agar dapat memberikan pelayan langsung dan cepat kepada petani, penyediaan dukungan/bantuan alat mesin pertanian.
- (4) Seksi Air Irigasi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pengaturan tataguna air irigasi terutama pada lahan sawah teknis.

Bagian Keenam

SUB DINAS PERLINDUNGAN HORTIKULTURA

Pasal 15

Sub Dinas Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan penyidikan penyakit hortikultura lintas Kabupaten/Kota, penyediaan dukungan pengendalian prediksi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit hortikultura; pemantauan, peramalan dan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosif organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hortikultura, pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular hortikultura lintas Kabupaten/Kota; penyediaan dukungan/bantuan pekerjaan antar Kabupaten/Kota dalam rangka pengamatan, pencegahan dan pemberantasan hama penyakit hortikultura.

Pasal 16

Sub Dinas Hortikultura terdiri dari :

1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Hama
2. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
3. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Hama mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pencagahan dan pemberantasan hama tanaman hortikultura.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan rehabilitasi dan konsercasi lahan kritis dan rawan bencana.
- (3) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petugas maupun petani tanaman hortikultura.

Bagian ketujuh

SUB DINAS PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

Pasal 18

Sub Dinas Pengembangan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penetapan standar pembibitan/pembenihan tanaman hortikultura, promosi ekspor komoditas tanaman hortikultura unggulan Provinsi, penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam penyaluran pupuk, pestisida, benih unggul dan sarana produksi lainnya. Pengaturan penggunaan bibit hortikultura, mendukung pelaksanaan kawasan pertanian hortikultura terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pembentukan wilayah penyediaan dukungan pengelolaan tanaman hortikultura, penyediaan dukungan/bantuan untuk pembinaan petani, penyebarluasan benih unggul, alat dan mesin pertanian. Penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna, penyusunan rencana dan usaha pengembangan lahan potensial; mempersiapkan dukungan yang diperlukan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman hortikultura; penyediaan dukungan/bantuan antar kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan produksi hortikultura.

Pasal 19

Sub Dinas Pengembangan Hortikultura terdiri dari :

1. Seksi Ekstensifikasi Hortikultura
2. Seksi Intensifikasi Hortikultura
3. Seksi Sarana Produksi

Pasal 20

- (1) Seksi Ekstensifikasi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey, pendataan inventarisasi lahan potensial untuk dikembangkan menjadi lahan sawah atau lokasi balai benih hortikultura, menyusun rencana pembukaan lahan baru untuk hortikultura dan pemerataan balai benih hortikultura, melaksanakan pembukaan/pengolahan lahan potensial menjadi lahan baru untuk hortikultura dan balai benih hortikultura sesuai dengan rencana yang ditetapkan; pemantauan dan mengevaluasi keadaan lahan potensial dalam rangka pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya perubahan fungsi lahan yang cukup drastic, penetapan kawasan pertanian hortikultura terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota, membantu dan mengevaluasi pelaksanaan di lapangan.

- (2) Seksi Intensifikasi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey, inventarisasi dan penerapan teknologi dibidang hortikultura dalam rangka peningkatan produksi padi; penetapan standar pembibitan/pembenihan yang akan digunakan oleh petani, pengaturan penggunaan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama; pemantauan dan evaluasi terhadap usaha petani dalam meningkatkan produksi pada setiap musim tanam (tahan persiapan, pelaksanaan, panen dan pascapanen).
- (3) Seksi Sarana Produksi (Saprodi) mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap aktifitas dan perkembangan saprodi di daerah, ketersediaan benih dan pupuk, mengatur perwilayahan saprodi agar dapat memberikan pelayan langsung dan cepat kepada petani, penyediaan dukungan/bantuan alat mesin pertanian.

Bagian Kedelapan

SUB DINAS PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL

Pasal 21

Sub Dinas Pengelolaan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha dan pemasaran hasil tanaman pangan.

Pasal 22

Sub Dinas Pengelolaan dan Pemasaran Hasil terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Usaha dan Kelembagaan
2. Seksi Pemasaran Hasil dan Promosi
3. Seksi Permodalan, Kredit dan Teknologi

Pasal 23

- (1) Seksi Pelayanan Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha dan kelembagaan dibidang tanaman pangan dan hortikultura; membantu petani dalam penyediaan modal. Peralatan dan mesin, tatalaksana dan teknologi yang diperlukan.
- (2) Seksi pemasaran Hasil dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan pemasaran hasil produksi petani, terutama pasca panen; membantu penanggulangan masalah yang dihadapi oleh petani disegi pemasaran; mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pemasaran dan promosi hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Seksi Permodalan, Kredit dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan membantu penanggulangan masalah yang dihadapi oleh petani disegi permodalan, perkreditan, peralatan dan mesin maupun ketatalaksanaan/teknologi yang dibutuhkan.

Bagian Kesembilan

BALAI PELATIHAN TANAMAN PANGAN

Pasal 24

Balai Pelatihan Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan uji coba dan pengembangan tanaman pangan, melaksanakan pelatihan bagi petugas maupun petani dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 25

Balai Pelatihan Tanaman Pangan terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pelatihan

Pasal 26

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan tugas Balai Pelatihan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan rencana pelatihan, kurikulum, widyaiswara, akomodasi dan fasilitas yang diperlukan, peserta dan bahan-bahan pelatihan.

Bagian kesepuluh

BALAI BENIH TANAMAN PANGAN

Pasal 27

Balai Benih Tanaman pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan uji coba dan pengembangan benih unggul tanaman pangan dan hortikultura di daerah.

Pasal 28

Balai Benih Tanaman Pangan terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Benih

Pasal 29

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai Benih Tanaman Pangan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).

- (2) Seksi Benih mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penakaran benih dan sosialisasi benih unggul dalam rangka meningkatkan produktivitas, pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dinas Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (5) Seksi dipimpin Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Balai dipimpin oleh Kepala Balai, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (7) Seksi di lingkungan Balai dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Dinas Tanaman Pangan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (9) Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Tanaman Pangan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (10) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menejahterakan rakyat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Dinas Tanaman Pangan Provinsi Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi

3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Ketentuan mengenai Eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas Tanaman Pangan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya susunan organisasi dan tata kerja Dinas Tanaman Pangan ini maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1996 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Daerah Tingkat I Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 April 2001**

GUBERNUR RIAU

ttd.

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 April 2001**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR
Pembina Utama Madya
NIP. 010050655**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 15